



P U T U S A N
Nomor : PUT/148-K/PM I-04/AD/IX/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI SYAHRIAL.**
Pangkat/Nrp : Letda Inf/21950001260173.
Jabatan : Dan Tim D 3 BKL D.
Kesatuan : Den Inteldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Medan/27 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Den Inteldam II/Swj Jl. Lebong
Siarang Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-04/
A-04/I/2009 tanggal 27 Januari 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PW selaku Papera Nomor : Skep/151/ V/2009 tanggal 15 Mei 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : DAK/142/IX/2009 tanggal 2 September 2009.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/148/IX/2009 tanggal 16 September 2009.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/148/IX/2009 tanggal 17 September 2009.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/142/IX/2009 tanggal 2 September 2009.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan pencurian, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2009
putusan.mahkamahagung.go.id permasalahan peralatan dari PT.

Maranatha Tami Utama,

b) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli antara Sdr. Fredik Amsor dan Sdr. Viveriano Y.S Runtuwene tertanggal 8 Agustus 2006,

c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Ernes Sumel tanggal 15 Pebruari 2008,

d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Pebruari 2008,

e)

1 (satu)...

e) 1 (satu) lembar foto barang bukti salah satu dari mesin Walas Fibro 172 Bomag ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : 1 (satu) unit Wallas Fibro 172 Bomag sepuluh bagian, dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008 bertempat di Pasar Baru Yotefa atau di daerah Ubrup Kab. Kerom Prop. Papua atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan berdasarkan Surat Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor : TAP/05/PM III-19/AD/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 kewenangan mengadili dialihkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21950001260173 dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif selama 5 bulan di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus ditugaskan di Rindam II/Swj, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa Panorama 15 di Bandung selama sembilan bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian mengikuti Diksesarabif selama enam bulan di Pusdikif Cipatat kemudian mengikuti Sus Danramil di Pusdik Ter TNI AD setelah lulus ditugaskan di Kodam XVII/ Cenderawasih sebagai Danramil 1701-07/Web Kodim 1701/Jayapura dan saat ini Terdakwa bertugas di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Letda Inf Nrp. 21950001260173.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2007 diperintah oleh Dandim 0701/Jayapura untuk mencari tanah di daerah Ubrup dan Yurup untuk pembangunan pos perbatasan, selanjutnya Terdakwa menjalankan perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dandim 1701/Jayapura dan mendapat tanah di daerah Ubrup, namun di atas tanah yang hendak dibangun pos terdapat bangkai alat berat dan truck sehingga Terdakwa menanyakan kepada Kepala Kampung (Sdr. Corneles Watai) mengenai alat berat tersebut karena akan mengganggu saat pembangunan pos perbatasan, dan saat itu Kepala Kampung menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa apakah mau dibuang, mau diangkut atau dipotong yang penting bisa digeserkan dari lokasi tanah pembangunan.

3. Bahwa Terdakwa bersama salah seorang anggotanya bernama Serka Hugo Mofu bulan Pebruari 2008 pergi ke Abepura untuk mencari pengusaha besi tua untuk menawarkan besi tua yang terdapat di lokasi pembangunan pos perbatasan dan bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Susilo), kemudian Terdakwa berunding dengan Saksi-2 apakah bersedia membeli kedua alat berat dan satu buah bangkai truck tersebut dan saat itu Saksi-2 tidak keberatan untuk membelinya dengan syarat ada surat-surat kepemilikan yang jelas, dan saat itu Terdakwa menyerahkan dua lembar surat dari pemilik tanah adat milik Sdr. Ernes Sumel disaksikan Kepala Kampung Yuruf, Kepala Suku Kampung Yuruf dan Ketua I LMA Distrik Web yang isinya menyatakan tanah adat dan benda-benda yang berada di atasnya dihibahkan kepada Kodim 1701/Jayapura untuk kepentingan pembangunan pos pengamanan perbatasan.

4. Bahwa Saksi-2 setelah melihat surat pernyataan tersebut tidak keberatan untuk membeli besi tua dari Terdakwa apalagi Saksi-2 diyakinkan oleh Terdakwa kalau terjadi apa-apa Terdakwa yang akan bertanggung jawab, selanjutnya Saksi-2 menawarkan harga perkilo Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan Saksi-2 yang mendatangkan alat potong dan biaya transportasi ke lokasi dan beberapa hari kemudian Saksi-2 dan empat orang anak buahnya menuju lokasi besi tua langsung memotong chasis truck tersebut dan Saksi-2 pada saat itu hendak memotong ekskavator dan wals bomag 172 tidak berani karena

terkendala ...

terkendala surat-surat kepemilikan alat berat tersebut namun Terdakwa memaksa Saksi-2 dan berkata bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan pangkatnya sebagai taruhan namun Saksi-2 tidak menghirau-kannya Saksi-2 pulang ke rumah di Yotefa.

5. Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi-2 dan meminta agar Saksi-2 datang ke lokasi dan memotong kedua alat berat tersebut namun Saksi-2 menolak dan tidak berani dengan alasan pemiliknya tidak jelas namun Terdakwa tetap memaksa Saksi-2 sehingga Saksi-2 memberikan solusi kepada Terdakwa jika mau Terdakwa dapat meminjam alat potong Saksi-2 nanti Saksi-2 akan memperhitungkan biayanya dan solusi Saksi-2 tersebut diterima oleh Terdakwa mengajak Saksi-3 (Sdr. Tumpal Edwards Pangaribuan) yang saat itu sedang mengerjakan pekerjaan pemotongan besi tua di tempat Saksi-2 untuk kerjasama memotong besi tua di lokasi Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-3 pada tanggal 7 Pebruari 2008 sekira pukul setelah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan berupa alat las dan tabung gas bersama dengan Terdakwa menuju lokasi pemotongan di daerah Ubrup dan besoknya Saksi-3 dengan dibantu masyarakat suruhan Terdakwa melakukan pemotongan alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator selama 4 (empat) hari namun pada hari keempat saat Saksi-3 dan beberapa orang suruhan Terdakwa sedang memotong alat berat tersebut datang Sdr. Yulius dan memerintahkan untuk menghentikan pemotongan karena alat berat tersebut milik perusahaannya, selanjutnya Saksi-3 menghentikan memotong alat berat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa selanjutnya potongan besi yang terlanjur dipotong tersebut oleh Terdakwa diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2. Terdakwa dibawa ke Jayapura kemudian dengan dikawal oleh beberapa orang suruhan Terdakwa, Saksi-3 membawa potongan besi tua tersebut kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau terima dengan alasan besi tua tersebut bermasalah sehingga besi tua tersebut dijual oleh masyarakat yang ikut memotong ke penampungan besi tua di sekitar pasar Yotefa sedangkan Saksi-3 mengambil potongan alat berat berupa root/kaki-kaki ekskavator ke rumahnya sebagai kompensasi atas tenaganya.

8. Bahwa Saksi-2 mendapatkan lebih kurang 4.600 Kg besi tua yang terdiri dari potongan chasis truck, drum, rantai ekskavator dan mesin Wallas Bomag 172, setelah dipotong biaya transportasi dan pemotongan di lokasi, besi tua tersebut dihargai Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perkilogram sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil olehnya pada awal bulan Maret 2008.

9. Bahwa Terdakwa telah merusak dan mencuri alat berat milik perusahaan Saksi-1 (Sdr. Sambu Aurelius Ignatius), kedua alat berat yaitu 1 (satu) unit ekskavator Komatsu dan 1 (satu) unit Wallas Fibro 172 Bomag sebelumnya adalah milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada tanggal 8 Agustus 2006 menjual alat berat kepada PT Maranatha Tami Utama sebanyak 6 (enam) unit antara lain : Ekskavator PC-200-5 Komatsu, Greder, Wheel Loader 350 Komatsu, Wallas Fibro 172 Bomag, Treck Loader dan Wallas Sakai TR seharga Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Fredrik Amsor yang mewakili Dinas PU Bina Marga dan Sdr. Viveriano YS Runtuwene yang merupakan Direktur Utama PT Maranatha Tami Utama.

10. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 9 Pebruari 2008 mendatangi tempat penampungan besi tua milik Saksi-2 dan menanyakan dimana keberadaan potongan alat berat milik PT Maranatha Tami Utama yang dijual Terdakwa kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 kalau besi tua tersebut sudah dimasukkan ke Kontainer dan sudah berada di pelabuhan Jayapura, mendapat keterangan dari Saksi-2 tersebut selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif dan baru pada tanggal 14 Pebruari 2008 Saksi-1 berhasil menghubungi Terdakwa dan mendapat kesepakatan untuk bertemu di pusat perbelanjaan Gelael Jayapura.

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2008 sesuai dengan perjanjian akhirnya menemui Saksi-1 di pusat perbelanjaan Gelael Jayapura lantai dua dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengaku bertanggung jawab atas pemotongan alat berat tersebut dan berjanji akan mengganti alat-alat berat tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menuangkannya dalam surat pernyataan setelah itu Saksi-1 langsung pulang.

12. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 16 Pebruari 2008 membuat surat pernyataan di kantornya yang berisi tiga tawaran kepada Terdakwa yaitu : Pertama Terdakwa mengganti nilai kerugian alat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Kedua Terdakwa mengganti dengan barang/alat berat yang sejenis dan yang Ketiga semua bagian yang dipotong diserahkan kembali ke Perusahaan dan selanjutnya pada

tanggal 18 ...

tanggal 18 Pebruari 2008 Saksi-1 menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya akan mempelajari dulu surat pernyataan ini" dan beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai surat pernyataan tersebut namun Saksi-1 menilai Terdakwa tidak mempunyai itikad baik karena setiap Saksi-1 menghubungi Terdakwa tidak pernah ada kejelasan namun hanya janji-janji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saja bahkan Terdakwa mencari alasan dengan mengatakan tempat lokasi alat berat tersebut berada di lokasi dibangun pos pengamanan perbatasan dan karena alat tersebut berat dan sulit untuk dipindahkan sehingga alat tersebut dipotong.

13. Bahwa melihat gelagat Terdakwa yang selalu janji-janji tanpa ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut membuat Saksi-1 menjadi kecewa dan habis kesabaran sehingga pada hari Senin tanggal 14 April 2008 sekira pukul 16.21 Wib Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Maranatha Tami Utama sebagai pemilik dua alat berat tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian 1 (satu) unit ekskavator dibeli dalam kondisi rusak seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit wallas Fibro 172 Bomag dibeli dalam kondisi rusak seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008 bertempat di Pasar Baru Yotefa atau di daerah Ubrup Kab. Kerom Prop. Papua atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan berdasarkan Surat Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor : TAP/05/PM III-19/AD/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 kewenangan mengadili dialihkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21950001260173 dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif selama 5 bulan di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus ditugaskan di Rindam II/Swj, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa Panorama 15 di Bandung selama sembilan bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian mengikuti Diksesarabif selama enam bulan di Pusdikif Cipatat kemudian mengikuti Sus Danramil di Pusdik Ter TNI AD setelah lulus ditugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih sebagai Danramil 1701-07/Web Kodim 1701/Jayapura dan saat ini Terdakwa bertugas di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Letda Inf Nrp. 21950001260173.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2007 diperintah oleh Dandim 0701/Jayapura untuk mencari tanah di daerah Ubrup dan Yurup untuk pembangunan pos perbatasan, selanjutnya Terdakwa menjalankan perintah Dandim 1701/Jayapura dan mendapat tanah di daerah Ubrup, namun di atas tanah yang hendak dibangun pos terdapat bangkai alat berat dan truck sehingga Terdakwa menanyakan kepada Kepala Kampung (Sdr. Corneles Watai) mengenai alat berat tersebut karena akan mengganggu saat pembangunan pos perbatasan, dan saat itu Kepala Kampung menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa apakah mau dibuang, mau diangkut atau dipotong yang penting bisa digeserkan dari lokasi tanah pembangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa bersama salah seorang anggotanya bernama Serka Hugo Mofu, pada Pebruari 2008 pergi ke Abepura untuk mencari pengusaha besi tua untuk menawarkan besi tua yang terdapat di lokasi pembangunan pos perbatasan dan bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Susilo), kemudian Terdakwa berunding dengan Saksi-2 apakah bersedia membeli kedua alat berat dan satu buah bangkai truck tersebut dan saat itu Saksi-2 tidak keberatan untuk membelinya dengan syarat ada surat-surat kepemilikan yang jelas, dan saat itu Terdakwa menyerahkan dua lembar surat dari pemilik tanah adat milik Sdr. Ernes Sumel disaksikan Kepala Kampung Yuruf, Kepala Suku Kampung Yuruf dan Ketua I LMA Distrik Web yang isinya menyatakan tanah adat dan benda-benda yang berada di atasnya dihibahkan kepada Kodim 1701/Jayapura untuk kepentingan pembangunan pos pengamanan perbatasan.

4.

Bahwa ...

4. Bahwa Saksi-2 setelah melihat surat pernyataan tersebut tidak keberatan untuk membeli besi tua dari Terdakwa apalagi Saksi-2 diyakinkan oleh Terdakwa kalau terjadi apa-apa Terdakwa yang akan ber-tanggung jawab, selanjutnya Saksi-2 menawarkan harga perkilo Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan Saksi-2 yang mendatangkan alat potong dan biaya transportasi ke lokasi dan beberapa hari kemudian Saksi-2 dan empat orang anak buahnya menuju lokasi besi tua langsung memotong chasis truck tersebut dan Saksi-2 pada saat itu hendak memotong ekskavator dan wals bomag 172 tidak berani karena terkendala surat-surat kepemilikan alat berat tersebut namun Terdakwa memaksa Saksi-2 dan berkata bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan pangkatnya sebagai taruhan namun Saksi-2 tidak menghirau-kannya Saksi-2 pulang ke rumah di Yotefa.

5. Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi-2 dan meminta agar Saksi-2 datang ke lokasi dan memotong kedua alat berat tersebut namun Saksi-2 menolak dan tidak berani dengan alasan pemiliknya tidak jelas namun Terdakwa tetap memaksa Saksi-2 sehingga Saksi-2 memberikan solusi kepada Terdakwa jika mau Terdakwa dapat meminjam alat potong Saksi-2 nanti Saksi-2 akan memperhitungkan biayanya dan solusi Saksi-2 tersebut diterima oleh Terdakwa mengajak Saksi-3 (Sdr. Tumpal Edwards Pangaribuan) yang saat itu sedang mengerjakan pekerjaan pemotongan besi tua di tempat Saksi-2 untuk kerjasama memotong besi tua di lokasi Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-3 pada tanggal 7 Pebruari 2008 sekira pukul setelah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan berupa alat las dan tabung gas bersama dengan Terdakwa menuju lokasi pemotongan di daeah Ubrup dan besoknya Saksi-3 dengan dibantu masyarakat suruhan Terdakwa melakukan pemotongan alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator selama 4 (empat) hari namun pada hari keempat saat Saksi-3 dan beberapa orang suruhan Terdakwa sedang memotong alat berat tersebut datang Sdr. Yulius dan memerintahkan untuk menghentikan pemotongan karena alat berat tersebut milik perusahaannya, selanjutnya Saksi-3 menghentikan memotong alat berat tersebut.

7. Bahwa selanjutnya potongan besi yang terlanjur dipotong tersebut oleh Terdakwa diperintahkan untuk dibawa ke Jayapura kemudian dengan dikawal oleh beberapa orang suruhan Terdakwa, Saksi-3 membawa potongan besi tua tersebut kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau terima dengan alasan besi tua tersebut bermasalah sehingga besi tua tersebut dijual oleh masyarakat yang ikut memotong ke penampungan besi tua di sekitar pasar Yotefa sedangkan Saksi-3 mengambil potongan alat berat berupa root/kaki-kaki ekskavator ke rumahnya sebagai kompensasi atas tenaganya.

8. Bahwa Saksi-2 mendapatkan lebih kurang 4.600 Kg besi tua yang terdiri dari potongan chasis truck, drum, rantai ekskavator dan mesin Wallas Bomag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

172, setelah dipotong biaya transportasi dan pemotongan di lokasi, besi tua tersebut dihargai Rp. 500,000,- (seribu lima ratus rupiah) perkilogram sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil olehnya pada awal bulan Maret 2008.

9. Bahwa Terdakwa telah merusak dan mencuri alat berat milik perusahaan Saksi-1 (Sdr. Sambu Aurelius Ignatius), kedua alat berat yaitu 1 (satu) unit ekskavator Komatsu dan 1 (satu) unit Wallas Fibro 172 Bomag sebelumnya adalah milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada tanggal 8 Agustus 2006 menjual alat berat kepada PT Maranatha Tami Utama sebanyak 6 (enam) unit antara lain : Eksavator PC-200-5 Komatsu, Greder, Wheel Loader 350 Komatsu, Wallas Fibro 172 Bomag, Treck Loader dan Wallas Sakai TR seharga Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Fredrik Amsor yang mewakili Dinas PU Bina Marga dan Sdr. Viveriano YS Runtuwene yang merupakan Direktur Utama PT Maranatha Tami Utama.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Maranatha Tami Utama sebagai pemilik dua alat berat tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit ekskavator dibeli dalam kondisi rusak seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit wallas Fibro 172 Bomag dibeli dalam kondisi rusak seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan karena domisilinya di Jayapura namun telah disumpah saat penyidikan maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAMBU AURELIUS IGNATIUS ; Pekerjaan : Manajer Proyek PT Maranatha Tami Utama ; Tempat/tanggal lahir : Flores/1 Juli 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Katholik ; Alamat tempat tinggal : Jln. Beringin V Entrop (belakang SMUN 4 Entrop) Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengenal Terdakwa di toko Gelael Jayapura pada saat melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah pengrusakan dan pencurian alat berat yang dilakukan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pencurian dan pengrusakan yang Saksi maksud adalah pengrusakan dan pencurian alat berat jenis Eksavator Komatsu dan Walas Fibro 172 Bomag milik PT Maranatha Tami Utama dengan cara dipotong dengan las karbit lalu bagian yang dipotong tersebut dijual oleh Terdakwa.

3. Saksi tidak mengetahui pasti kapan tepatnya Terdakwa dkk mulai melakukan pengrusakan dan pencurian alat berat tersebut, Saksi baru mengetahui sekira tanggal 8 Pebruari 2008 saat Saksi mengecek langsung alat berat tersebut dan benar ternyata telah terjadi pengrusakan dan pencurian dari bagian alat-alat tersebut.

4. Pada tanggal 7 Pebruari 2008 teman Saksi yang bernama Sdr. Us Mbeta memberitahukan bahwa ada pemotongan alat Eksavator Komatsu dan Walas Fibro 172 yang dilakukan oleh masyarakat bernama Sdr. Pangrib (pedagang besi tua), setelah mendapatkan laporan tersebut selanjutnya pada tanggal 8 Pebruari 2008 Saksi mengecek langsung ke tempat lokasi, saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit Dumptruck dan seorang masyarakat bernama Sdr. Pangrib serta 3 (tiga) orang tukang angkut sedang memotong bagian Eksavator Komatsu dengan menggunakan las karbit, melihat hal tersebut saya mengatakan "Alat berat itu milik saya, tolong kalian hentikan ini" namun Sdr. Pangrib mengatakan bahwa mereka melakukan pemotongan tersebut atas perintah dari Danramil Ubrub (Terdakwa), lalu Sdr. Pangrib juga mengatakan bahwa komponen alat berat yang dipotong dijual ke penampung besi tua atas nama Sdr. Susilo di belakang Pasar Baru Yotefa, setelah itu pemotongan tersebut berhenti, saat Saksi pulang ternyata pemotongan tersebut dilanjutkan lagi atas perintah dari Terdakwa.

5. Pada tanggal 9 Pebruari 2008 Saksi turun ke Jayapura dengan maksud untuk mengecek ke tempat potongan alat berat itu dijual, menurut penyampaian dari Sdr. Susilo besi tua yang dipotong dari alat berat di Ubrub tersebut dihargai Rp. 2000/kg karena alat potong dan tenaga pemotong serta transportasi ke lokasi Sdr. Susilo yang mendanai. Menurut Sdr. Susilo dia telah menerima sekitar 9 ton besi hasil pemotongan dari Ubrub, menurutnya juga bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan besi tua sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun ada beberapa bagian vital alat berat tersebut yang merupakan kompensasi bagi buruh pemotongan (Sdr. Pangrib dkk) yang dia tidak tahu berapa nilainya. Saat Saksi tanya dimana keberadaan besi tua hasil pemotongan alat berat tersebut Sdr. Susilo mengatakan bahwa besi tua tersebut sudah dimasukkan ke dalam kontainer dan sudah dibawa ke pelabuhan Jayapura.

6. Pada tanggal 14 Pebruari 2008 Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam/HP, setelah perbincangan Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu merundingkan masalah pemotongan alat berat tersebut di Pusat Perbelanjaan Gelael Jayapura pada tanggal 15 Pebruari 2008, dalam perundingan tersebut Terdakwa mengaku bertanggung jawab untuk mengganti alat berat yang telah dipotong tersebut, setelah pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menuangkannya dalam surat pernyataan, lalu pada tanggal 16 Pebruari 2008 Saksi buat surat pernyataan dan setelah jadi pada tanggal 18 Pebruari 2008 surat

pernyataan ...

pernyataan itu diserahkan kepada Terdakwa, saat menerima surat pernyataan tersebut Terdakwa mengatakan "saya akan mempelajari dulu surat pernyataan ini", setelah beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP namun Terdakwa hanya berjanji-janji saja dan tidak ada keseriusan untuk menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya saya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVII/Cendrawasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. ~~Eksavator Komatsu~~ Walas Fibro 172 Bomag tersebut sebelumnya adalah milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, pada tahun 1998 ada proyek pembangunan jalan tembus Jayapura-Merauke, kontraktornya PT.Nindya Karya dan dibantu dengan Denzipur 10 namun karena ada krisis ekonomi dan peralihan pimpinan negara (pergantian Presiden) sehingga akhirnya proyek tersebut tidak bisa diteruskan. Pada tanggal 8 Agustus 2008 DPU Bina Marga menjual alat berat pada proyek tersebut kepada PT. Maranatha Tami Utama, alat berat yang dijual kepada PT. Maranatha Tami Utama sebanyak 6 (enam) unit antara lain : Eksavator PC-200-5 Komatsu, Greder, Whell Loader 350 Komatsu, Wallas Fibro 172 Bomag, Treck Loader dan Wallas Sakai TR, keenam alat berat tersebut dijual dengan harga Rp. 330.000.000,- dengan surat perjanjian jual beli bermaterai yang ditandatangani bersama oleh Sdr. Fredrik Amsor yang mewakili DPU Bina Marga dan Sdr. Viveriano YS.Runtuwene yang merupakan Direktur Utama PT. Maranatha Tami Utama.

8. Nilai kedua alat tersebut totalnya adalah Rp. 100.000.000,- dengan rincian Eksavator Komatsu (saat dibeli dalam keadaan rusak) adalah Rp. 75.000.000,- sedangkan Walas Fibro Bomag (saat dibeli juga dalam keadaan rusak) nilainya Rp. 25.000.000,-, saat terakhir Saksi melihat kondisi kedua alat tersebut pada tanggal 20 Maret 2008, Walas Fibro 172 Bomag kondisinya sudah tinggal roda besi bagian depan saja sedangkan bagian lainnya sudah tidak ada/sudah dipotong, Eksavator Komatsu yang tersisa hanya bagian Chasis bundarnya saja dan bagian Long Arm sudah dipotong-potong namun masih berada di tempat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUSILO ; Pekerjaan : Pengusaha Besi Tua ; Tempat/tanggal lahir : Solo/2 Nopember 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Baru belakang pasar Yotefa Abepura Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Pebruari 2008, Saksi baru mengenalnya pada saat bertemu di warung depan pelabuhan Jayapura, saat itu Terdakwa menawarkan besi tua yang hendak dijual kepada Saksi, Saksi mengenal Terdakwa dalam hubungan sebagai teman biasa.

2. Pada bulan Pebruari 2008 tanggalnya lupa Saksi melaksanakan pengiriman besi tua ke dalam kontainer di pelabuhan Jayapura yang akan dikirim ke Surabaya, saat makan siang di sebuah warung makan "Cipta Rasa" di depan pelabuhan, pemilik warung makan tersebut menawarkan kepada Saksi "apakah pak Susilo berani beli besi tua" Saksi jawab "saya berani yang penting yang punya siapa dan posisi dimana", kemudian pemilik warung tersebut mengatakan "kalau begitu nanti 2 hari lagi yang punya/pemilikinya akan datang", sekitar 2 hari kemudian Saksi bertemu dengan pemilik besi tua itu yang ternyata bernama Letda Inf Budi Syahrial (Terdakwa), saat bertemu di warung tersebut Terdakwa menawarkan tentang besi tua yang berbentuk 2 (dua) unit alat berat, drum-drum bekas dan 1 (satu) buah Chasis mobil di daerah Ubrub, saat itu Saksi menyanggupi dengan catatan ada surat-surat kepemilikan yang jelas lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 2 (dua) lembar surat dari Ondoafi Ubrub yang isi surat tersebut adalah mengatakan bahwa tanah adat dan benda-benda yang berada di atasnya dihibahkan kepada Kodim 1701/Jayapura untuk kepentingan pembangunan Pos pengamanan perbatasan dan Terdakwa mengatakan kalau ada apa-apa dia yang akan bertanggung jawab penuh.

3. Setelah mendapatkan surat dan kesanggupan tanggung jawab dari Terdakwa lalu Saksi menawar harganya per kilo Rp. 1500,- dan untuk biaya datang ke lokasi dan pemotongan alat tersebut Saksi yang menanggung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah persetujuan harga dan biaya mendatangkan alat potong dan transportasi selanjutnya Saksi datang ke lokasi di daerah Ubrub dengan menggunakan Truck bersama dengan 4 (empat) orang anak buah yang bernama Sdr. Warsito, Sdr. Yadi, Sdr. Lukas dan yang satu lagi lupa namanya, saat pemotongan

tersebut ...

tersebut Terdakwa juga menyaksikan langsung, namun saat itu Saksi tidak berani memotong alat berat jenis Eksavator dan Bomag karena alasan kepemilikan yang belum jelas, namun Terdakwa tetap memaksa dan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab dan pangkatnya sebagai taruhan, saat itu Saksi tidak menghiraukannya dan setelah pemotongan chasis truck tersebut Saksi pulang ke rumah Saksi di Yotefa.

4. Sekitar awal bulan Maret 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Yotefa dan meminta Saksi untuk datang ke lokasi dan memotong kedua alat berat Eksavator dan Walas Bomag 172 namun Saksi menolak dan tidak berani, karena Terdakwa tetap memaksa akhirnya Saksi memberikan solusi jika mau bisa pinjam alat Saksi berupa 3 (tiga) buah alat las berikut tabung gasnya dan nanti akan diperhitungkan biayanya, dan setelah itu Terdakwa akhirnya meminjam alat-alat tersebut namun untuk angkutan truck tidak dari Saksi melainkan dari Sdr. Edy dan tenaga pemotong adalah Sdr. Pangrib (tukang las anak buahnya Sdr. Edy), setelah itu Saksi tidak tahu lagi kemana hasil potongan besi tua itu dijual, Saksi baru mengetahui ketika pada bulan April 2008 Sdr. Yulius datang ke rumah Saksi di Yotefa dan mengecek beberapa potongan alat berat milik perusahaannya.

5. Saat itu Saksi mendapatkan besi tua yang didapat/potong langsung di lokasi lebih kurang 4600 kg besi tua yang terdiri dari potongan chasis truck, drum, rantai eksavator dan mesin Walas Bomag 172, setelah dipotong biaya transportasi dan pemotongan di lokasi besi tua tersebut Saksi harga Rp. 1500/kg dan total uang yang telah diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 5.000.000,- yang diambilnya saat dia datang pada awal Maret 2008.

6. Saksi tidak mengetahui milik siapa sebenarnya chasis truck dan drum-drum yang dipotong dan yang Saksi bawa itu, Saksi berani memotong dan membawanya karena atas perintah Terdakwa.

7. Keberadaan bagian alat-alat/potongan alat berat yang Saksi bawa dari lokasi tersebut yaitu drum-drum, potongan rantai Eksavator dan potongan chasis truck telah Saksi masukkan kontainer dan telah dikirimkan ke Surabaya melalui pelabuhan laut Jayapura, sedangkan mesin Walas Bomag 172 Saksi jual ke Sdr. Edy dengan harga Rp. 5000/kg dan Saksi dapat uang Rp. 3.000.000,- dari penjualan mesin seberat 600 kg tersebut, saat ini mesin Walas Bomag 172 tersebut sudah diambil lagi oleh Sdr. Sambu Aurelius (Pak Yulius).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : TUMPAL EDWARDS PANGARIBUAN ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tanggal lahir : Tapanuli Utara/17 Nopember 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Jln. Baru Entrop (dekat kantor PDAM Entrop) Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2008 di tempat penampungan besi tua milik Sdr. Susilo di daerah Yotefa Abepura, saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk memotong besi tua berupa alat berat jenis Eksavator dan Walas di daerah Ubrub Kab. Keerom Papua, Saksi mengenal Terdakwa dalam hubungan sebagai teman biasa.

2. Pada bulan Maret 2008 tanggalnya lupa saat Saksi sedang melakukan pemotongan besi tua di tempat penampungan besi tua milik Sdr. Susilo saat itu di tempat tersebut ada juga Terdakwa dan Saksi ditawarkan kerjasama oleh Sdr. Susilo untuk memotong besi tua di daerah Ubrub sehingga Saksi pun menyetujuinya, setelah menyiapkan peralatan yang akan dibawa antara lain alat pemotong (las) truck dan tabung las selanjutnya hari itu juga sekira pukul 15.00 Wit Saksi bersama dengan Terdakwa dan 3 orang masyarakat yang tidak Saksi kenal menuju ke lokasi kedua alat berat tersebut di daerah Ubrub dan tiba di lokasi sekira pukul 22.00 Wit, besoknya sekira pukul 08.00 Wit Saksi mulai memotong alat berat Eksavator tersebut dengan mesin las, dan di lokasi tersebut kami dibantu lagi oleh beberapa orang masyarakat suruhan Terdakwa, saat di lokasi Saksi hanya memotong alat berat jenis Eksavator saja karena alat berat jenis Walas sudah habis dipotong sebelumnya.

3. Saksi melakukan pemotongan alat berat Eksavator tersebut di lokasi sekitar 4 hari, pada hari keempat saat Saksi sedang memotong alat berat tersebut Sdr. Yulius datang dan menyuruh berhenti karena mengaku bahwa alat berat tersebut adalah milik perusahaannya, setelah itu potongan-potongan besi yang

sudah ...

sudah kepalang dipotong tersebut atas perintah Terdakwa dibawa ke Jayapura dengan ditemani oleh beberapa orang suruhannya, selanjutnya potongan alat berat tersebut Saksi bawa ke penampungan besi tua milik Sdr. Susilo, namun setibanya di tempat tersebut Sdr. Susilo tidak bersedia menerima/membeli dengan alasan "ada masalah" sehingga akhirnya potongan besi tersebut dijual oleh masyarakat yang ikut memotong besi tersebut ke penampung lain yang ada di sekitar pasar Yotefa, sedangkan potongan alat berat Eksavator berupa root (kaki-kaki) Saksi bawa ke rumah Saksi karena sebagai kompensasi tenaga Saksi dan upah Saksi selama memotong alat tersebut selama beberapa hari, kira-kira 1 minggu kemudian Sdr. Yulius datang ke rumah Bos Saksi bernama Sdr. Edy menanyakan keberadaan potongan alat tersebut dan setelah diberitahu bahwa alat tersebut ada di rumah Saksi kemudian Saksi mengantarkan alat tersebut ke penampungan besi tua milik Sdr. Susilo karena jika Sdr. Yulius akan mengambil lagi alat itu dia harus mengambilnya dari rumah Sdr. Susilo karena prosedurnya memang seperti itu karena Saksi ke lokasi adalah atas perintah Sdr. Susilo.

3. Hasil pemotongan yang Saksi lakukan selama lebih kurang 4 hari kira-kira lebih dari 1000 kg yang terdiri dari potongan alat Eksavator dan beberapa bagian alat Walas dan diperoleh uang sejumlah Rp. 2.700.000,-, dari jumlah tersebut Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp. 300.000,-, saat menuju ke lokasi pemotongan di daerah Ubrub Sdr. Susilo juga memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- untuk keperluan biaya solar.

4. Saksi tidak mengetahui milik siapa sebenarnya alat Eksavator dan Walas Bomag tersebut, menurut penjelasan dari Terdakwa bahwa alat tersebut adalah bekas milik Departemen PU namun setelah alat tersebut dipotong ternyata alat tersebut adalah milik Sdr. Yulius (Sambu Aurelius Ignatius).

5. Saksi berani melakukan pemotongan alat berat tersebut atas transaksi kerjasama dari Sdr. Susilo dan karena Sdr. Susilo yang meminta jasa Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melakukan pemotongan alat tersebut karena profesi Saksi adalah tukang las, Sdr. Susilo juga akan memberi Saksi imbalan berupa uang Rp. 200.000,-/hari di lokasi pemotongan dan juga akan memberi uang Rp. 2.000.000,- tiap kali 1 rit (pulang pergi) dengan bobot angkutan di atas 2 ton.

6. Potongan alat-alat tersebut yaitu root dan mesin Walas sudah diambil lagi oleh Sdr. Yulius dan saat ini berada dalam penguasaan Sdr. Yulius, sedangkan bagian lain yang sebelumnya Sdr. Susilo langsung yang memotong di lokasi telah dimasukkan oleh Sdr. Susilo ke dalam kontainer dan telah dikirim ke Jawa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : FREDIK AMSOR ; Pekerjaan : PNS PU Tk. I ; Tempat/tanggal lahir : Jayapura/6 September 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Kantor Subdin Bina Marga Tk. I Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2008 lewat telepon dan tidak mempunyai hubungan apapun, kenal dengan Sdr. Sambu Aurelius Ignatius pada tahun 1996 di Kec. Senggi Kab. Keerom dan hubungan Saksi dengannya sebagai rekan kerja sedangkan dengan Sdr. Susilo sampai dengan sekarang Saksi tidak mengenalnya.

2. Saksi tidak mengetahui pasti kapan pengrusakan dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi, seingat Saksi hanya pada bulan Maret 2008 Terdakwa menelepon Saksi menanyakan tentang alat berat yang terlanjur sudah dibawanya dari Distrik Ubrub Kab. Keerom ke Jayapura.

3. Pada bulan Maret 2008 Saksi mendapat informasi dari Sdr. Alex bahwa ada alat proyek yang dibawa turun ke Jayapura oleh Terdakwa dan Sdr. Alex memberi Nomor telepon Saksi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "maaf pak alat berat sudah saya bawa turun ke Jayapura disimpan di tempat penjualan besi tua dalam keadaan terpotong-potong karena tanah tersebut akan dibangun Pos perbatasan" lalu Saksi berkata "karena sudah terlanjur dipotong-potong dan terlanjur ada di tempat penjualan besi tua biar sudah dan untuk masalah hasilnya nanti dibicarakan di kantor Bina Marga.

4. Pada ...

4. Pada bulan Mei 2008 Terdakwa menelepon Saksi lagi dan mengatakan "Pak ada yang datang dari PT. Maranatha an. Sdr. Yulius dan mengaku bahwa alat berat tersebut miliknya dan telah melaporkan ke atasan saya" lalu Saksi berkata "bahwa alat tersebut milik Subdin Bina Marga (Proyek pembangunan jalan Jayapura-Ubrub) dan nanti kalau ada kesempatan Saksi turun ke Jayapura untuk menyelesaikan masalah ini dengan Pak Budi dan Sdr. Yulius.

5. Saksi mengetahui alat berat tersebut berupa 1 (satu) unit Eksavator dan 1 (satu) unit Walas serta 1 (satu) unit Truck milik Bina Marga Proyek pembangunan jalan Jayapura-Ubrub pada tahun 1990 dan pada saat itu pimpinan proyek Bina Marga an. Ir. Sopyan Tanjung.

6. Saksi mengizinkan Terdakwa untuk melanjutkan sisa pemotongan alat berat tersebut karena alat berat tersebut milik Bina Marga bukan milik PT. Maranatha Tami Utama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Saksi tidak mengetahui kepada siapa potongan alat berat tersebut dijual dan yang Saksi ketahui dari Sdr. Alex bahwa potongan alat berat tersebut dijual di Entrop Jayapura.

8. Yang hadir pada saat penjualan alat berat saat itu dari Dinas PU Bina Marga adalah Sdr. Ramlan dan Robbi Priyanto (Tanah Hitam Jayapura) sedangkan dari PT.Maranatha Tami Utama hanya Sdr. Sambu Aurelius Ignatius dan pada saat itu dilakukan penjualan/transaksi di Café PTC pada tanggal lupa, bulan lupa dan tahun 2007.

9. Saksi tidak mengetahui berapa harga alat berat tersebut dan yang Saksi jual kepada Sdr. Sambu Aurelius Ignatius berupa alat berat Whell Loader 350 Komatsu dengan harga Rp. 330.000.000,- dan kondisi alat tersebut rusak ringan karena tidak pernah dipakai.

10. Pada saat melakukan penjualan dilengkapi dengan kwitansi penjualan yang sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui kwitansi tersebut siapa yang memegang dan sepengetahuan Saksi kwitansi tersebut dipegang oleh Sdr. Robbi Priyanto dan Sdr. Ramlan beralamat di Komplek Bina Marga Tanah Hitam Abepura Jayapura.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam I/Bukit Barisan Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Rindam II/Sriwijaya, tahun 2006 mengikuti Secapa Panorama 15 di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih sebagai Danramil 1701-07/Web Kodim 1701/Jayapura, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Letda Inf Nrp. 21950001260173.

2. Pada bulan Nopember 2007 Terdakwa diperintah oleh Dandim 0701/Jayapura untuk mencari tanah di daerah Ubrub dan Yurup untuk pembangunan Pos perbatasan, selanjutnya Terdakwa mendapat tanah di daerah Ubrub, namun di atas lahan tersebut terdapat bangkai alat berat dan truck sehingga Terdakwa menanyakan kepada Kepala Kampung Sdr. Cornelis Watai mengenai alat berat tersebut dan saat itu Kepala Kampung menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan, apakah mau dibuang, mau diangkat atau dipotong yang penting bisa digeserkan dari lokasi.

3. Terdakwa juga menanyakan kepada Kepala Kampung mengenai siapa pemilik alat berat dan truck tersebut dan dijawab oleh Kepala Kampung bahwa alat berat tersebut sudah berada di atas tanah tersebut selama belasan tahun dan sudah tidak bertuan, selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk menjual alat berat tersebut, dan Terdakwa bertemu dengan pembeli besi tua bernama Sdr. Susilo (Saksi-2) dan saat itu terjadi kesepakatan Saksi-2 akan membeli besi tua seharga Rp. 1500,- (seribu lima ratus)/kg.

4. Selanjutnya pada bulan Pebruari 2008 Saksi-2 datang ke lokasi alat berat dan memotong alat berat tersebut hingga sebanyak 2 (dua) truck dan membawanya ke Kota Abepura di penampungan besi tua milik Saksi-2, namun saat terjadi pemotongan datang pihak Bina Marga dan mengklaim bangkai truck tersebut miliknya, sehingga Terdakwa berkoordinasi dengan pihak Bina Marga (Saksi-4) dan permasalahannya dapat diselesaikan dengan perjanjian hasil penjualan alat berat tersebut akan dibagi.

5. Setelah ...



5. Setelah selesai permasalahan dengan pihak Bina Marga datang lagi pihak PT. Maranatha Tami Utama yang diwakilli oleh Sdr. Yulius (Saksi-1) dan mengklaim kalau bangkai kedua alat berat tersebut adalah milik PT. Maranatha Tami Utama sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menanyakan permasalahan kedua alat berat tersebut dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa alat berat tersebut milik Bina Marga, jadi tidak masalah dipotong saja, namun pemotongan tidak dapat dilanjutkan karena Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

6. Besi yang didapatkan dari pemotongan alat berat tersebut kurang lebih 4000 kg (4 ton) dan hasil yang Terdakwa dapat dari penjualan alat berat totalnya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa bagikan kepada masyarakat untuk hari paskah sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk perbaikan kantor Koramil.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2009 untuk menyelesaikan permasalahan peralatan dari PT. Maranatha Tami Utama.
- b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli antara Sdr. Fredik Amsor dan Sdr. Viveriano Y.S Runtuwene tertanggal 8 Agustus 2006.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Ernes Sumel tanggal 15 Pebruari 2008.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Pebruari 2008,
- e. 1 (satu) lembar foto barang bukti salah satu dari mesin Walas Fibro 172 Bomag.

2. Barang-barang : 1 (satu) unit Wallas Fibro 172 Bomag sepuluh bagian.

Menimbang, bahwa dari barang bukti tersebut Majelis menilai satu sama lain ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK II di Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif selama 5 bulan di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus ditugaskan di Rindam II/Swj, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa Panorama 15 di Bandung selama sembilan bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian mengikuti Diksesarabif selama enam bulan di Pusdikif Cipatat kemudian mengikuti Sus Danramil di Pusdik Ter TNI AD setelah lulus ditugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih sebagai Danramil 1701-07/Web Kodim 1701/Jayapura dan saat ini Terdakwa bertugas di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Letda Inf Nrp. 21950001260173.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Nopember 2007 diperintah oleh Dandim 0701/Jayapura untuk mencari tanah di daerah Ubrup dan Yurup untuk pembangunan pos perbatasan, selanjutnya Terdakwa menjalankan perintah Dandim 1701/Jayapura dan mendapat tanah di daerah Ubrup, namun di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah yang hendak dibangun pos terdapat bangkai alat berat dan truck sehingga Terdakwa menyangkai kepada Kepala Kampung (Sdr. Cornelis Watai) mengenai alat berat tersebut karena akan mengganggu saat pembangunan pos perbatasan, dan saat itu Kepala Kampung menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa apakah mau dibuang, mau diangkut atau dipotong yang penting bisa digeserkan dari lokasi tanah pembangunan.

3. Bahwa benar Terdakwa bersama salah seorang anggotanya bernama Serka Hugo Mofu bulan Pebruari 2008 pergi ke Abepura untuk mencari pengusaha besi tua untuk menawarkan besi tua yang terdapat di lokasi pembangunan pos perbatasan dan bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Susilo), kemudian Terdakwa berunding dengan Saksi-2 apakah bersedia membeli kedua alat berat dan satu buah bangkai truck tersebut dan saat itu Saksi-2 tidak keberatan untuk membelinya dengan syarat ada surat-surat kepemilikan yang jelas, dan saat itu Terdakwa menyerahkan dua lembar surat dari Ondoafi yang isinya menyatakan tanah adat dan benda-benda yang berada di atasnya dihibahkan kepada Kodim 1701/Jayapura untuk kepentingan pembangunan pos pengamanan perbatasan.

4.

Bahwa ...

4. Bahwa benar setelah melihat surat pernyataan tersebut Saksi-2 tidak keberatan untuk membeli besi tua dari Terdakwa apalagi Saksi-2 diyakinkan oleh Terdakwa kalau terjadi apa-apa Terdakwa yang akan bertanggung jawab, selanjutnya Saksi-2 menawarkan harga perkilo Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan Saksi-2 yang mendatangkan alat potong dan biaya transportasi ke lokasi dan beberapa hari kemudian Saksi-2 dan empat orang anak buahnya menuju lokasi besi tua langsung memotong chasis truck tersebut dan Saksi-2 pada saat itu tidak berani memotong Eksavator dan Wals Bomag 172 karena terkendala surat-surat kepemilikan namun Terdakwa memaksa Saksi-2 dan berkata bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan pangkatnya sebagai taruhan namun Saksi-2 tidak menghiraukannya sehingga setelah habis memotong chasis kendaraan truck Saksi-2 membayar besi tua yang dibeli dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu Saksi-2 langsung pulang ke rumahnya di Yotefa.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-2 dan meminta agar Saksi-2 datang ke lokasi dan memotong kedua alat berat tersebut namun Saksi-2 menolak dan tidak berani dengan alasan pemiliknya tidak jelas namun Terdakwa tetap memaksa Saksi-2 sehingga Saksi-2 memberikan solusi kepada Terdakwa jika mau Terdakwa dapat meminjam alat potong Saksi-2 nanti Saksi-2 akan memperhitungkan biayanya dan solusi Saksi-2 tersebut diterima oleh Terdakwa mengajak Saksi-3 (Sdr. Tumpal Edwards Pangaribuan) yang saat itu sedang mengerjakan pekerjaan pemotongan besi tua di tempat Saksi-2 untuk kerjasama memotong besi tua di lokasi Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan berupa alat las dan tabung gas Saksi-3 bersama dengan Terdakwa menuju lokasi pemotongan dan Saksi-3 dengan dibantu masyarakat suruhan Terdakwa melakukan pemotongan alat berat berupa 1 (satu) unit eksavator selama 4 (empat) hari namun pada hari keempat saat Saksi-3 dan beberapa orang suruhan Terdakwa sedang memotong alat berat tersebut datang Sdr. Yulius (Saksi-1) dan memerintahkan untuk menghentikan pemotongan karena alat berat tersebut milik perusahaannya, selanjutnya Saksi-3 menghentikan memotong alat berat tersebut.

7. Bahwa benar selanjutnya potongan besi yang terlanjur dipotong tersebut oleh Terdakwa diperintahkan untuk dibawa ke Jayapura kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan dikawal oleh beberapa orang suruhan Terdakwa, Saksi-5 membawa potongan besi tua tersebut kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau terima dengan alasan besi tua tersebut bermasalah sehingga besi tua tersebut dijual oleh masyarakat yang ikut memotong ke penampungan besi tua di sekitar pasar Yotefa sedangkan Saksi-3 mengambil potongan alat berat berupa root/kaki-kaki ekskavator ke rumahnya sebagai kompensasi atas tenaganya.

8. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa merusak dan mencuri alat berat milik perusahaan Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-1 mendatangi tempat penampungan besi tua milik Saksi-2 dan menanyakan dimana keberadaan potongan alat berat yang dijual Terdakwa kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 kalau besi tersebut sudah dimasukkan ke kontainer dan sudah berada di pelabuhan Jayapura, mendapat keterangan dari Saksi-2 tersebut selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP dan pada tanggal 14 Pebruari 2008 Saksi-1 berhasil menghubungi Terdakwa dan mendapat kesepakatan untuk bertemu di pusat perbelanjaan Gelael Jayapura.

9. Bahwa benar pada tanggal 15 Pebruari 2008 sesuai dengan perjanjian akhirnya Terdakwa menemui Saksi-1 di pusat perbelanjaan Gelael Jayapura lantai dua dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengaku bertanggung jawab atas pemotongan alat berat tersebut dan berjanji akan mengganti alat-alat berat tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menuangkannya dalam surat pernyataan.

10. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2008 Saksi-1 membuat surat pernyataan di kantornya yang berisi tiga tawaran kepada Terdakwa yaitu : Pertama Terdakwa mengganti nilai kerugian alat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Kedua Terdakwa mengganti dengan barang/alat berat yang sejenis dan yang Ketiga semua bagian yang dipotong diserahkan kembali ke Perusahaan dan selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2008 Saksi-1 menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya akan mempelajari dulu surat pernyataan ini" dan beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai surat pernyataan tersebut namun Saksi-1 menilai Terdakwa tidak mempunyai itikad baik karena setiap Saksi-1 menghubungi Terdakwa tidak pernah ada kejelasan namun hanya janji-janji saja bahkan Terdakwa mencari alasan dengan mengatakan tempat lokasi alat berat tersebut berada akan dibangun pos pengamanan perbatasan dan karena alat tersebut berat dan sulit untuk dipindahkan sehingga alat tersebut dipotong.

11.

Bahwa ...

11. Bahwa benar melihat gelagat Terdakwa yang selalu janji-janji tanpa ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut membuat Saksi-1 menjadi kecewa dan habis kesabaran sehingga pada hari Senin tanggal 14 April 2008 sekira pukul 16.21 Wib Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Maranatha Tami Utama sebagai pemilik kedua alat berat tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian 1 (satu) unit Eksavator dibeli dalam kondisi rusak seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Walas Fibro 172 Bomag dibeli dalam kondisi rusak seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat-ringannya pidana pokok yang diajukan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif pertama atau kedua, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Unsur ketiga : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Budi Syahrial berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat Letda Inf Nrp. 21950001260173 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Den Inteldam II/Swj.
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud *secara bersama-sama* mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dimana para pelaku tindak pidana terdapat kerjasama secara pisik yang terjadi sebelum, pada waktu atau menjelang tindak pidana tersebut dilakukan. Untuk para pelaku disyaratkan mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama pula. Sedangkan *secara sendiri-sendiri* adalah dilakukan secara individual sehingga diantara para pelaku sudah mengerti dan menyadari peran dan perbuatan yang harus dilakukannya untuk mewujudkan tindak pidana ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Terdakwa diperintah secara lisan oleh Dandim 1701/Jayapura mencari tanah di daerah Ubrub dan Yurup untuk pembangunan Pos perbatasan, selanjutnya Terdakwa mendapat tanah di daerah Ubrub dan Yuruf masing-masing 1 (satu) Ha, namun di daerah Yurup di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas tanah yang hendak dibangun Pos perbatasan terdapat bangkai alat berat dan putusnya sehingga Terdakwa menanyakan kepada Kepala Kampung (Sdr. Cornelis Watai) tentang pemilik alat berat tersebut.

2. Bahwa karena masyarakat setempat tidak mengetahui pemilik alat berat Eksavator dan Walas Fibro 172 Bomag tersebut sehingga muncul dalam pikiran Terdakwa ingin menjadikan alat berat tersebut besi rongsokan yang dapat dijadikan uang seperti di Sumatera, setelah terlebih dahulu menanyakan kepada temannya biaya untuk memindahkan alat berat tersebut keluar daerah Yurup menelan biaya perunitnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Kepala Kampung tentang rencana penjualan dan pemotongan alat berat dan karena alat berat tersebut telah 12 tahun ditinggalkan oleh pemiliknya Kepala Kampung menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa, apakah mau dibuang, mau diangkut atau dipotong yang penting bisa digeserkan dari lokasi tanah pembangunan.
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 Terdakwa bersama salah seorang anggotanya bernama Serka Hugo Mofu pergi ke Abepura untuk mencari pengusaha besi tua untuk menawarkan kedua alat berat tersebut yang terdapat di lokasi pembangunan dan saat itu Sdr. Susilo (Saksi-2) tidak keberatan untuk membelinya dengan syarat ada surat-surat kepemilikan yang jelas, dan saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar surat dari Kepala Suku, Ondoafi dan para Tokoh Adat di wilayah Yuruf Distrik Web yang isinya mendukung rencana pembuatan Pos perbatasan oleh Kodim 1701/Jayapura melalui Koramil 1701-07/Web dan bersedia menyerahkan sebidang tanah adat untuk kepentingan tersebut dan meminta kepada Danramil 1701-07/Web (Terdakwa) untuk menyingkirkan kedua alat berat yang berada di atas tanah tersebut.
5. Bahwa setelah melihat surat pernyataan tersebut Saksi-2 tidak keberatan untuk membeli besi tua dari Terdakwa apalagi Saksi-2 diyakinkan oleh Terdakwa kalau terjadi apa-apa Terdakwa yang akan bertanggung jawab, selanjutnya Saksi-2 menawarkan harga perkilo Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan Saksi-2 yang mendatangkan alat potong dan biaya transportasi ke lokasi dan beberapa hari kemudian Saksi-2 dan empat orang anak buahnya menuju lokasi besi tua langsung memotong chasis truck tersebut dan Saksi-2 pada saat itu tidak berani memotong Eksavator dan Wals Bomag 172 karena terkendala surat-surat kepemilikan namun Terdakwa memaksa Saksi-2 dan berkata bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan pangkatnya sebagai taruhan namun Saksi-2 tidak menghiraukannya sehingga setelah habis memotong chasis kendaraan truck Saksi-2 membayar besi tua yang dibeli dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu Saksi-2 langsung pulang ke rumahnya di Yotefa.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-2 dan meminta agar Saksi-2 datang ke lokasi dan memotong kedua alat berat tersebut namun Saksi-2 menolak dan tidak berani dengan alasan pemiliknya tidak jelas namun Terdakwa tetap memaksa Saksi-2 sehingga Saksi-2 memberikan solusi kepada Terdakwa jika mau Terdakwa dapat meminjam alat potong Saksi-2 nanti Saksi-2 akan memperhitungkan biayanya dan solusi Saksi-2 tersebut diterima oleh Terdakwa mengajak Saksi-3 (Sdr. Tumpal Edwards Pangaribuan) yang saat itu sedang mengerjakan pekerjaan pemotongan besi tua di tempat Saksi-2 untuk kerjasama memotong besi tua di lokasi Terdakwa.
7. Bahwa setelah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan berupa alat las dan tabung gas Saksi-3 bersama dengan Terdakwa menuju lokasi pemotongan dan Saksi-3 dengan dibantu masyarakat suruhan Terdakwa melakukan pemotongan alat berat berupa 1 (satu) unit eksavator selama 4 (empat) hari namun pada hari keempat saat Saksi-3 dan beberapa orang suruhan Terdakwa sedang memotong alat berat tersebut datang Sdr. Yulius (Saksi-1) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan untuk menghentikan pemotongan karena alat berat tersebut milik perusahaan selanjutnya. Saksi-3 menghentikan memotong alat berat tersebut.

8. Bahwa sekembalinya Saksi-1 ke rumahnya di Yotefa dari lokasi pemotongan alat berat di daerah Yurup Terdakwa tetap memerintahkan Saksi-3 dengan dibantu masyarakat setempat untuk melanjutkan pemotongan alat berat, selanjutnya potongan besi tersebut oleh Terdakwa diperintahkan untuk dibawa ke Jayapura, kemudian dengan dikawal oleh beberapa orang suruhan Terdakwa Saksi-3 membawa potongan besi tua tersebut kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau terima dengan alasan besi tua tersebut bermasalah sehingga besi tua tersebut dijual oleh masyarakat yang ikut memotong ke penampungan besi tua di sekitar pasar Yotefa sedangkan Saksi-3 mengambil potongan alat berat berupa root/kaki-kaki ekskavator ke rumahnya sebagai kompensasi atas tenaganya.

9. Bahwa ...

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya berupa alat berat Eksavator dan Walas Fibro 172 Bomag dan memotong-motongnya serta kemudian menjualnya dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-3 dan masyarakat setempat.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua *Secara bersama-sama* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* adalah semua bentuk bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) unit alat berat berupa 1 (satu) unit Eksavator dan 1 (satu) unit Walas Fibro 172 Bomag tersebut sudah lama ditinggalkan pemiliknya melalui keterangan masyarakat di daerah Yurup tempat kedua alat berat tersebut berada.

2. Bahwa Terdakwa mengambil inisiatif untuk menjadikan 2 (dua) unit alat berat berikut chasis truck dan drum yang ada di lokasi tanah adat Yurup tersebut untuk dijadikan uang seperti di Sumatera barang rongsokan atau besi tua bisa dijual.

3. Bahwa 2 (dua) unit alat berat, chasis truck dan drum yang ada di lokasi yang bukan milik Terdakwa ditawarkan kepada Saksi-2 (pedagang besi tua) dengan harga Rp. 1500 (seribu lima ratus rupiah)/kg.

4. Bahwa setelah sampai di lokasi tempat alat berat tersebut berada Saksi-2 meragukan kepemilikan alat berat tersebut namun Terdakwa tetap meyakinkan Saksi-2 untuk melakukan pemotongan terhadap alat berat tersebut dengan memberi jaminan jika terjadi masalah pangkat Terdakwa yang menjadi taruhan bahkan setelah Saksi-1 datang ke lokasi pemotongan dan kembali ke rumahnya di Yotefa Terdakwa tetap memerintahkan Saksi-3 dan masyarakat setempat untuk melanjutkan pemotongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Terdakwa mengaku 2 (dua) unit alat berat tersebut bukan kepunyaannya melainkan merupakan PT. Maranatha Tami Utama setelah dibeli dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

6. Bahwa berdasarkan surat perjanjian jual beli tertanggal 8 Agustus 2006 antara Fredik Amsor yang bertindak atas nama DPU Bina Marga telah menjual 6 (enam) unit alat berat dalam kondisi rusak berat dengan harga penjualan Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Viveriano YS. Runtuwene termasuk di dalamnya 1 (satu) unit Eksavator PC-200-5 Komatsu dan 1 (satu) unit Walas Fibro 172 Bomag.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Maranatha Tami Utama sebagai pemilik kedua alat berat tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian 1 (satu) unit Eksavator dibeli dalam kondisi rusak seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Walas Fibro 172 Bomag dibeli dalam kondisi rusak seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa kata-kata *dengan maksud* dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelicting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Unsur dengan maksud di sini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kata *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam UU seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa sejak awal Terdakwa menyadari resiko yang akan dihadapinya jika ia mengambil dan memotong-motong alat berat yang bukan miliknya dan kemudian dijual kepada Saksi-2 dan penampungan besi tua di sekitar pasar Yotefa, namun hal tersebut tetap dilakukan Terdakwa dengan sengaja dengan mempertaruhkan pangkat Terdakwa jika suatu saat pengambilan dan pemotongan alat berat tersebut terjadi masalah.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 dan masyarakat setempat yang memotong 2 (dua) unit alat berat beserta chasis truck dan drum tanpa seijin pemiliknya (PT. Maranatha Tami Utama) adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan melawan hukum.

3. Bahwa dengan alasan membangun Pos perbatasan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit alat berat, chasis truck dan drum yang bukan miliknya untuk dipotong-potong menjadi besi tua dan dijual kepada Saksi-2 dan pedagang besi tua di daerah Yotefa adalah perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan UU dan dilakukan Terdakwa tanpa melalui proses jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2008 bertemu dengan Saksi-1 di pusat perbelanjaan Gelael Jayapura lantai dua untuk membicarakan masalah alat berat tersebut dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengaku bertanggung jawab atas pemotongan alat berat tersebut dan berjanji akan mengganti alat-alat berat tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menuangkannya dalam surat pernyataan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008 Saksi-1 membuat surat pernyataan di kantornya yang berisi tiga tawaran kepada Terdakwa yaitu : Pertama Terdakwa mengganti nilai kerugian alat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Kedua Terdakwa mengganti dengan barang/alat berat yang sejenis dan yang Ketiga semua bagian yang dipotong diserahkan kembali ke Perusahaan dan selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2008 Saksi-1 menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya akan mempelajari dulu surat pernyataan ini" dan beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai surat pernyataan tersebut namun Saksi-1 menilai Terdakwa tidak mempunyai itikad baik karena setiap Saksi-1 menghubungi Terdakwa tidak pernah ada kejelasan namun hanya janji-janji saja bahkan Terdakwa mencari alasan dengan mengatakan tempat lokasi alat berat tersebut berada akan dibangun pos pengamanan perbatasan dan karena alat tersebut berat dan sulit untuk dipindahkan sehingga alat tersebut dipotong.

6. Bahwa karena Terdakwa yang hanya janji-janji tanpa ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut membuat Saksi-1 menjadi kecewa dan habis kesabaran sehingga pada hari Senin tanggal 14 April 2008 sekira pukul 16.21 Wib Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Maranatha Tami Utama sebagai pemilik kedua alat berat tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian 1 (satu) unit Eksavator dibeli dalam kondisi rusak seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Walas Fibro 172 Bomag dibeli dalam kondisi rusak seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka menurut Majelis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa pidana bersyarat lebih bermanfaat ketimbang Terdakwa melaksanakan pidana di lembaga masmil karena perbuatan Terdakwa bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi sehingga Terdakwa diberikan kesempatan memperbaiki diri di Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa yaitu ingin memperoleh uang dengan jalan pintas untuk lembaga adat setempat.
2. Hakekat perbuatan Terdakwa yaitu ingin memperoleh uang.
3. Akibat perbuatan Terdakwa ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan yaitu PT Maranatha Tami Utama.
4. Hal-hal yang mempengaruhi yaitu Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0701/Jayapura untuk menyiapkan lahan guna membangun pos perbatasan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
2. Terdakwa tidak ada memberi ganti rugi kepada PT. Maranatha Tami Utama sesuai dengan tuntutan Saksi-1 Sdr. Sambu Aurelius Ignatius (Sdr. Yulius).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat bahwa pidana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2009 untuk menyelesaikan permasalahan peralatan dari PT. Maranatha Tami Utama,
 - b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli antara Sdr. Fredik Amsor dan Sdr. Viveriano Y.S Runtuwene tertanggal 8 Agustus 2006,
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Ernes Sumel tanggal 15 Pebruari 2008,
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Pebruari 2008,
 - e. 1 (satu) lembar foto barang bukti salah satu dari mesin Walas Fibro 172 Bomag ;Adalah bukti petunjuk tentang hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang-barang : 1 (satu) unit Wallas Fibro 172 Bomag sepuluh bagian ; dikembalikan kepada yang paling berhak.

Mengingat, pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu : BUDI SYAHRIAL LITDA INP NRP. 21950001260173, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian.

2.

Memidana ...

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan 5 (lima) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2009 untuk menyelesaikan permasalahan peralatan dari PT. Maranatha Tami Utama,
- 2) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli antara Sdr. Fredik Amsor dan Sdr. Viveriano Y.S Runtuwene tertanggal 8 Agustus 2006,
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Ernes Sumel tanggal 15 Pebruari 2008,
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Pebruari 2008,
- 5) 1 (satu) lembar foto barang bukti salah satu dari mesin Walas Fibro 172 Bomag ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : 1 (satu) unit Wallas Fibro 172 Bomag sepuluh bagian, dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH LETKOL CHK NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta FX RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TOHO NIRMAWATY, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11872/P, Panitera HERMIZAL LETDA CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA-I

ANGGOTA-II

ttd

FX RAGA SEJATI, SH
WIJAYA, SH
MAYOR CHK NRP. 545034
LAUT (KH) NRP. 13134/P

HAKIM

ttd

DESMAN
KAPTEN

PANITERA

ttd

HERMIZAL
LETDAL CHK NRP. 21950302060972

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Hermizal
Letda Chk Nrp.
21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)